

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 4 No. 1, Juni 2023: 1-17	E-ISSN:2747-0830

**REKONSTRUKSI UU NO.8 TAHUN 1999 MELALUI ARBITRASE SYARIAH:
PARADIGMA FIQH PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKONOMI
SYARIAH DI INDONESIA**

Arminsyah

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
arminsyaharmin@gmail.com*

Abstrak: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melahirkan hubungan hukum yang semakin kompleks antara pelaku usaha dan konsumen, sementara konstruksi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya masih dibangun berdasarkan paradigma hukum ekonomi konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi kerangka perlindungan konsumen agar lebih responsif terhadap karakteristik transaksi ekonomi syariah, khususnya melalui integrasi prinsip fiqh muamalah dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 dari perspektif fiqh muamalah serta merumuskan paradigma rekonstruksi hukum yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa konsumen ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah keterkaitan antara norma perlindungan konsumen, prinsip fiqh muamalah, dan mekanisme arbitrase syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah tidak cukup diletakkan semata-mata pada keseimbangan hak dan kewajiban secara formal, tetapi perlu didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kerelaan para pihak (*al-taradhi*), amanah, transparansi, serta larangan terhadap *gharar*, *riba*, *tadlis*, dan praktik yang menimbulkan kemudharatan. Dalam konteks tersebut, arbitrase syariah memiliki posisi strategis sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum nasional dengan nilai substantif hukum ekonomi syariah. Rekonstruksi UU No. 8 Tahun 1999 karenanya diarahkan pada pengakuan yang lebih eksplisit terhadap karakteristik konsumen dan transaksi syariah, pengintegrasian prinsip fiqh muamalah sebagai landasan perlindungan substantif, serta penguatan arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen ekonomi syariah. Rekonstruksi tersebut diharapkan membentuk paradigma perlindungan konsumen yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan syariah.

Kata kunci: perlindungan konsumen, fiqh muamalah, arbitrase syariah, ekonomi syariah, rekonstruksi hukum.

Abstract: The development of the sharia economy in Indonesia has given birth to an increasingly complex legal relationship between business actors and consumers, while the construction of consumer protection in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is still basically still built based on the conventional economic law paradigm. This condition raises the need to

reconstruct the consumer protection framework to be more responsive to the characteristics of sharia economic transactions, especially through the integration of the principles of muamalah fiqh and dispute resolution mechanisms through sharia arbitration. This study aims to analyze the construction of consumer protection in Law No. 8 of 1999 from the perspective of muamalah fiqh and formulate a legal reconstruction paradigm that accommodates sharia principles in the resolution of sharia economic consumer disputes. The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and Islamic legal approach. Legal materials are analyzed qualitatively by examining the relationship between consumer protection norms, the principles of fiqh muamalah, and the mechanism of sharia arbitration in Indonesia. The results of the study show that consumer protection in the sharia economy is not enough to be placed solely on the formal balance of rights and obligations, but needs to be based on the principles of justice (al-'adl), benefit (maslahah), willingness of the parties (al-taradhi), trust, transparency, and prohibition of gharar, usury, tadbis, and practices that cause harm. In this context, sharia arbitration has a strategic position as a dispute resolution mechanism that is able to integrate the certainty of national law with the substantive value of sharia economic law. The reconstruction of Law No. 8 of 1999 is therefore directed at a more explicit recognition of the characteristics of consumers and sharia transactions, the integration of the principles of fiqh muamalah as a basis for substantive protection, and the strengthening of sharia arbitration as an alternative to resolving consumer disputes in the sharia economy. The reconstruction is expected to form a consumer protection paradigm that is not only oriented towards legal certainty, but also on justice, benefit, and compliance with sharia.

Keywords: *consumer protection, fiqh muamalah, sharia arbitration, sharia economics, legal reconstruction*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa berbasis prinsip syariah (Asma, 2024). Pertumbuhan ekonomi syariah tidak hanya berlangsung pada sektor perbankan, tetapi juga mencakup pembiayaan, asuransi, pasar modal, perdagangan, pegadaian, teknologi finansial, serta berbagai bentuk transaksi bisnis yang menggunakan akad-akad syariah. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa semakin luasnya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Perlindungan konsumen dalam konteks ekonomi syariah tidak cukup dipahami sebagai mekanisme perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi memiliki posisi lebih lemah. Perlindungan tersebut juga harus menjamin bahwa setiap transaksi memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, kerelaan para pihak, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Perkembangan ekonomi syariah pada akhirnya menuntut konstruksi hukum perlindungan konsumen yang mampu mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai *fiqh muamalah* (Herawan & Anton, 2024).

Perlindungan konsumen di Indonesia secara normatif memperoleh landasan utama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran UUPK menjadi instrumen penting dalam menjamin hak konsumen, mengatur kewajiban pelaku usaha, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Konstruksi UUPK didasarkan pada sejumlah asas fundamental yang meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. UUPK lahir pada saat sistem ekonomi syariah di Indonesia belum berkembang sekompleks kondisi saat ini. Pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK belum secara eksplisit mengakomodasi karakteristik hubungan hukum yang lahir dari transaksi berdasarkan akad dan prinsip syariah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan terhadap paradigma perlindungan konsumen agar mampu menjawab perkembangan ekonomi syariah kontemporer (Hasniar, 2025).

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam ekonomi syariah memiliki dimensi hukum yang tidak sepenuhnya identik dengan hubungan konsumen dalam sistem ekonomi konvensional. Keabsahan transaksi syariah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal perjanjian dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-taradhi* (kerelaan para pihak), amanah, transparansi, dan *maslahah* merupakan nilai fundamental yang harus tercermin dalam setiap hubungan transaksi. Transaksi ekonomi syariah juga harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *ikhhtikar*, serta berbagai bentuk tindakan yang mengandung eksploitasi atau menimbulkan kemudharatan. Perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu perlindungan terhadap hak konsumen berdasarkan hukum positif dan perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh produk, jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah (Herawan & Anton, 2024).

Kesenjangan normatif terlihat antara perkembangan praktik ekonomi syariah dan konstruksi perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK. Konsumen produk syariah pada hakikatnya memiliki kepentingan yang lebih spesifik karena keputusan menggunakan produk berlabel syariah tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomis, tetapi juga pada keyakinan terhadap kesesuaian akad, mekanisme transaksi, objek transaksi, serta

pelaksanaan kewajiban para pihak dengan prinsip syariah. Produk yang dipasarkan menggunakan identitas syariah melahirkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pelaku usaha untuk menjamin konsistensi antara informasi, akad, dan pelaksanaan transaksi. Ketidaksesuaian antara klaim syariah dan praktik transaksi dapat menimbulkan persoalan yang melampaui wanprestasi atau pelanggaran hak konsumen dalam pengertian umum. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dimensi kepatuhan syariah membutuhkan formulasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dalam sistem hukum perlindungan konsumen Indonesia (Herawan & Athoillah, 2023).

Persoalan perlindungan konsumen ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa yang bersumber dari transaksi syariah membutuhkan forum yang mampu menilai fakta dan hubungan kontraktual sekaligus memahami karakter akad serta prinsip hukum Islam yang menjadi dasar transaksi. Arbitrase syariah memiliki relevansi strategis sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam aktivitas ekonomi syariah. Mekanisme arbitrase memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan dengan tetap memperhatikan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah yang melandasi hubungan hukum. Arbitrase syariah pada posisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif berdasarkan karakteristik transaksi syariah (Robertua, 2017).

Hubungan antara rezim perlindungan konsumen dan arbitrase syariah masih membutuhkan penguatan secara konseptual maupun normatif. UUPK memiliki konstruksi penyelesaian sengketa konsumen tersendiri, sedangkan transaksi ekonomi syariah berkembang dalam kerangka regulasi dan kelembagaan yang lebih luas. Fragmentasi pengaturan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai pilihan forum, dasar hukum penyelesaian sengketa, batas kewenangan lembaga, serta parameter yang digunakan untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya hak konsumen syariah. Rekonstruksi hukum yang dibutuhkan tidak cukup dilakukan dengan memasukkan terminologi “syariah” ke dalam pengaturan perlindungan konsumen. Perubahan paradigma perlu diarahkan pada penempatan nilai-nilai *fiqh muamalah* sebagai basis substantif dalam membentuk perlindungan konsumen ekonomi syariah (Arisanty et al., 2024).

Kajian mengenai perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah selama ini cenderung menempatkan UUPK, hukum ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa sebagai ruang pembahasan yang terpisah. Kajian perlindungan konsumen umumnya berorientasi pada hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Kajian hukum ekonomi syariah lebih banyak menitikberatkan pada persoalan akad, kepatuhan syariah, dan kelembagaan keuangan syariah. Kajian mengenai arbitrase syariah juga cenderung menempatkannya sebatas sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara ekonomi syariah. Ketiga aspek tersebut sebenarnya memiliki keterkaitan fundamental dalam membangun sistem perlindungan konsumen syariah yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menempatkan arbitrase syariah bukan semata-mata sebagai forum penyelesaian sengketa, melainkan sebagai bagian dari paradigma rekonstruksi perlindungan konsumen yang mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* (Hukum, 2023).

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melalui perspektif *fiqh muamalah*, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam menghadapi perkembangan ekonomi syariah, serta merumuskan kebutuhan rekonstruksi hukum perlindungan konsumen melalui penguatan peran arbitrase syariah. Gagasan rekonstruksi berorientasi pada integrasi prinsip *al-'adl*, *maslahah*, *al-taradhi*, amanah, dan transparansi serta prinsip pencegahan terhadap *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* ke dalam paradigma perlindungan konsumen. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu membentuk sistem perlindungan konsumen ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, kemaslahatan, keseimbangan para pihak, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ditulis tidak terlalu panjang, dan diutamakan teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan prinsip yang menjadi dasar pengaturan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi syariah. Metode yuridis normatif digunakan untuk

menganalisis konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan perkembangan hukum ekonomi syariah dan mekanisme arbitrase syariah di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kesenjangan normatif dalam perlindungan konsumen ekonomi syariah serta perumusan rekonstruksi hukum melalui integrasi prinsip-prinsip *fiqh muamalah* ke dalam sistem perlindungan konsumen nasional (Muhaimin, 2020).

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, ekonomi syariah, arbitrase, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum, keadilan substantif, kepastian hukum, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta kedudukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan hukum Islam digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip *fiqh muamalah* yang relevan dengan perlindungan konsumen, terutama prinsip *al-'adl*, *maslahah*, *al-taradhi*, amanah, transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* (Muhaimin, 2015).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, regulasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber hukum Islam yang relevan dan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah digunakan untuk memperkuat analisis terhadap prinsip *fiqh muamalah*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang membahas perlindungan konsumen, hukum ekonomi syariah, serta arbitrase syariah. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk menjelaskan konsep dan terminologi hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder (Wekke, 2019).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif-preskriptif melalui penafsiran dan sinkronisasi norma hukum dengan prinsip *fiqh*

muamalah (Suardi, 2019). Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan konstruksi perlindungan konsumen yang berlaku dan merumuskan model rekonstruksi hukum yang menempatkan arbitrase syariah sebagai instrumen penyelesaian sengketa sekaligus penguatan perlindungan konsumen. Rekonstruksi tersebut diarahkan pada pembentukan paradigma perlindungan konsumen ekonomi syariah yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan substantif, kemaslahatan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Perlindungan Konsumen Ekonomi Syariah dalam Konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perspektif *Fiqh Muamalah*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan utama perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia. Keberadaan UUPK menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta perlakuan yang adil dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga mencakup tindakan preventif untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha (Mupida & Mahmadatun, 2021). Perkembangan ekonomi syariah memunculkan persoalan baru karena hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi hanya didasarkan pada parameter hukum perdata dan perlindungan konsumen secara umum, tetapi juga pada prinsip kepatuhan syariah yang menjadi karakter utama transaksi (Chasanal Mubarroq & Latifah, 2023).

Pasal 2 UUPK menempatkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan konsumen. Asas-asas tersebut secara substantif memiliki titik temu dengan prinsip *fiqh muamalah*. Asas keadilan memiliki relevansi dengan prinsip *al-'adl*, sedangkan asas manfaat dapat dikaitkan dengan konsep *maslahah*. Asas keseimbangan juga memiliki hubungan dengan prinsip kesetaraan dan kerelaan para pihak dalam transaksi. Persamaan nilai tersebut menunjukkan adanya ruang normatif untuk mengembangkan UUPK melalui paradigma hukum ekonomi syariah. Persoalan mendasar terletak pada belum adanya formulasi yang secara eksplisit menjadikan kepatuhan syariah sebagai salah satu parameter perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan produk atau jasa berbasis syariah.

Hak konsumen sebagaimana dikonstruksikan dalam UUPK pada dasarnya berorientasi pada keamanan, kenyamanan, informasi, pilihan, advokasi, dan kompensasi. Hak tersebut memiliki karakter universal dan tetap relevan bagi konsumen ekonomi syariah. Karakteristik transaksi syariah melahirkan kepentingan hukum tambahan berupa hak memperoleh produk dan layanan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Label, informasi, akad, serta mekanisme transaksi yang menggunakan terminologi syariah menciptakan ekspektasi hukum bahwa pelaksanaan transaksi juga harus konsisten dengan prinsip syariah. Konsumen tidak hanya membeli manfaat ekonomis suatu produk, tetapi juga mempercayai adanya kepatuhan terhadap nilai dan ketentuan syariah yang melekat pada produk tersebut (Emalia & Shauki, 2023).

Prinsip transparansi memiliki posisi penting dalam konteks tersebut. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Konsep *fiqh muamalah* memberikan dimensi lebih luas terhadap kewajiban informasi karena transparansi berkaitan dengan kejujuran, amanah, dan larangan melakukan *tadlis*. Praktik *tadlis* terjadi ketika salah satu pihak menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang seharusnya diketahui pihak lain sehingga keputusan transaksi tidak didasarkan pada informasi yang utuh. Penggunaan identitas syariah tanpa implementasi prinsip syariah secara konsisten dapat dianalisis sebagai persoalan informasi sekaligus persoalan amanah dalam hubungan muamalah. Perlindungan konsumen syariah perlu menjangkau substansi tersebut agar konsumen tidak hanya terlindungi dari informasi produk yang menyesatkan secara ekonomis, tetapi juga dari klaim kepatuhan syariah yang tidak sesuai dengan realitas transaksi (Sumitro & Yorman, 2024).

Prinsip *al-taradhi* atau kerelaan para pihak juga memberikan perspektif penting dalam merekonstruksi konsep persetujuan konsumen. Kerelaan dalam *fiqh muamalah* tidak cukup dimaknai sebagai persetujuan formal melalui penandatanganan akad. Kerelaan harus terbentuk berdasarkan pengetahuan yang memadai mengenai objek, harga, risiko, hak, kewajiban, serta akibat hukum transaksi. Persetujuan yang muncul akibat informasi yang tidak seimbang, klausula yang tidak dipahami, atau penyembunyian risiko dapat kehilangan kualitas kerelaan yang menjadi dasar legitimasi transaksi. Konstruksi tersebut memiliki relevansi kuat dengan perlindungan terhadap konsumen yang sering berada pada posisi

informasi dan daya tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha (Warman & Hayati, 2022).

Larangan *gharar* juga dapat memperkaya paradigma perlindungan konsumen. *Gharar* berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan mengenai unsur penting dalam transaksi. Konsep ini memberikan dasar untuk menilai bukan hanya keberadaan informasi, tetapi juga tingkat kejelasan struktur transaksi yang ditawarkan kepada konsumen. Kompleksitas akad pada produk keuangan syariah berpotensi menimbulkan ketimpangan pemahaman apabila konsumen hanya menerima informasi formal tanpa penjelasan mengenai struktur akad dan konsekuensinya. Perlindungan hukum seharusnya memastikan bahwa konsumen mengetahui jenis akad yang digunakan, mekanisme penetapan keuntungan atau imbalan, pembagian risiko, biaya, serta akibat ketika terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban (Hardiati et al., 2021).

Prinsip *maslahah* menempatkan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratatan sebagai orientasi penting dalam kegiatan muamalah. Perlindungan konsumen berdasarkan paradigma tersebut tidak cukup bersifat represif dengan memberikan ganti rugi setelah kerugian terjadi. Sistem hukum perlu membangun mekanisme preventif untuk mencegah produk, klausula, atau praktik usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Konsep kemaslahatan juga menuntut keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan stabilitas kegiatan ekonomi. Perlindungan yang diberikan tidak bertujuan melemahkan pelaku usaha, melainkan membentuk hubungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan (Khoirunnisa, Dede, Wagianto, 2024).

Prinsip *al-'adl* memperkuat orientasi perlindungan konsumen pada keadilan substantif. Persamaan formal antara pelaku usaha dan konsumen belum tentu menghasilkan keadilan ketika terdapat ketimpangan informasi, kemampuan ekonomi, dan daya tawar. Keadilan substantif menuntut adanya mekanisme hukum yang mampu mengoreksi ketimpangan tersebut. Klausula baku menjadi salah satu contoh wilayah yang membutuhkan perhatian karena konsumen pada praktiknya sering hanya memiliki pilihan menerima atau menolak kontrak tanpa kemampuan menegosiasikan isinya. Perspektif *fiqh muamalah* menghendaki akad terbentuk melalui kerelaan, kejelasan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur yang menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak (Hisbulloh & Wahyuni, 2022).

Kesenjangan normatif UUPK terhadap karakter ekonomi syariah terlihat pada belum tegasnya pengakuan terhadap kepatuhan syariah sebagai bagian dari hak konsumen. UUPK dibangun untuk melindungi konsumen secara umum sehingga tidak secara spesifik merumuskan konsekuensi hukum ketika produk yang dipasarkan sebagai produk syariah ternyata tidak memenuhi prinsip syariah. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bentuk kerugian yang dialami konsumen, ukuran tanggung jawab pelaku usaha, serta forum penyelesaian yang mampu menilai aspek kepatuhan syariah. Kerugian konsumen syariah tidak selalu berbentuk kerugian material. Ketidaksesuaian syariah dapat menyentuh kepentingan nonmaterial yang menjadi alasan utama konsumen memilih produk tersebut (Nurhalimah et al., 2023).

Rekonstruksi perlindungan konsumen perlu berangkat dari perluasan paradigma hak konsumen. Hak atas informasi perlu dikembangkan menjadi hak atas informasi akad dan kepatuhan syariah. Hak atas keamanan dan kenyamanan perlu mencakup jaminan bahwa produk yang dinyatakan syariah tidak mengandung unsur yang dilarang dalam *fiqh muamalah*. Hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa juga perlu diarahkan pada akses terhadap mekanisme yang memiliki kompetensi dalam memahami hukum perlindungan konsumen sekaligus hukum ekonomi syariah. Formulasi tersebut tidak berarti membangun sistem perlindungan konsumen yang terpisah, tetapi memperkaya UUPK agar mampu mengakomodasi pluralitas karakter transaksi dalam perkembangan ekonomi nasional (Nashir, 2013).

Hasil analisis menunjukkan bahwa problem utama UUPK dalam menghadapi ekonomi syariah bukan terletak pada ketiadaan nilai perlindungan, melainkan pada belum terintegrasinya dimensi kepatuhan syariah ke dalam konstruksi hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa. Asas keadilan, manfaat, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum memiliki kompatibilitas dengan *al-'adl*, *maslahah*, *al-taradhi*, amanah, serta larangan *gharar* dan *tadlis*. Integrasi kedua sistem nilai tersebut dapat menjadi fondasi rekonstruksi perlindungan konsumen yang lebih responsif. Paradigma *fiqh muamalah* pada posisi ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan substantif tanpa menghilangkan kedudukan UUPK sebagai kerangka hukum nasional. Rekonstruksi tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa melalui

arbitrase syariah yang mampu menerjemahkan prinsip perlindungan konsumen dan prinsip syariah dalam satu kerangka keadilan.

2. Rekonstruksi UU No. 8 Tahun 1999 melalui Arbitrase Syariah sebagai Paradigma Perlindungan Konsumen Berbasis *Fiqh Muamalah*

Rekonstruksi hukum perlindungan konsumen dalam ekonomi syariah membutuhkan perubahan paradigma yang melampaui pembaruan terminologi dan penambahan norma secara parsial. Rekonstruksi harus diarahkan pada pembentukan hubungan sistematis antara hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, kepatuhan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Musrifah & Khairunisa, 2020). Arbitrase syariah dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam konstruksi tersebut karena memiliki karakter penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan memungkinkan penggunaan prinsip hukum yang sesuai dengan karakter hubungan ekonomi syariah. Posisi arbitrase syariah menjadi relevan ketika sengketa konsumen tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyangkut kesesuaian transaksi dengan prinsip *fiqh muamalah* (Santrianti, 2021).

Arbitrase sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa memperoleh dasar dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penggunaan arbitrase pada prinsipnya bertumpu pada adanya perjanjian arbitrase antara para pihak. Karakter tersebut memberikan ruang bagi pelaku ekonomi syariah untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap sesuai dengan kebutuhan transaksi. Arbitrase syariah memiliki karakter khusus karena proses penilaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan hukum positif dan isi perjanjian, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad. Kompetensi memahami akad syariah menjadi unsur penting untuk menjamin bahwa penyelesaian sengketa tidak menghasilkan putusan yang bertentangan dengan karakter hukum transaksi (Santrianti, 2021).

Kedudukan arbitrase syariah dalam perlindungan konsumen memerlukan formulasi yang hati-hati karena hubungan pelaku usaha dan konsumen tidak selalu mencerminkan keseimbangan daya tawar. Klausula arbitrase yang dicantumkan secara sepihak dalam perjanjian baku berpotensi menimbulkan persoalan apabila konsumen tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi pilihan forum. Prinsip *al-taradhi*

menghendaki adanya persetujuan yang nyata dan berdasarkan pemahaman para pihak. Persetujuan terhadap arbitrase seharusnya tidak hanya dibuktikan melalui keberadaan klausula tertulis, tetapi juga perlu memastikan bahwa konsumen memahami karakter forum, prosedur, biaya, akibat hukum, dan sifat putusan yang akan dihasilkan. Rekonstruksi melalui arbitrase syariah harus tetap menempatkan perlindungan konsumen sebagai orientasi utama, bukan sekadar memperkuat kebebasan kontraktual pelaku usaha (Nurhabni, 2024).

Paradigma *fiqh muamalah* memberikan dasar substantif bagi pengembangan model arbitrase yang berorientasi pada keadilan konsumen. Prinsip *al-'adl* mengharuskan proses penyelesaian sengketa memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti. Prinsip amanah menghendaki arbiter bertindak independen, jujur, dan tidak memiliki kepentingan terhadap perkara yang diperiksa. Prinsip *maslahah* mengarahkan putusan pada penyelesaian yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kerugian yang tidak proporsional. Prinsip *al-taradhi* memberikan dasar bagi legitimasi pilihan arbitrase, sedangkan larangan *tadlis* dan *gharar* dapat digunakan sebagai parameter substantif untuk menilai praktik pelaku usaha dan struktur akad yang menjadi objek sengketa (Riyanto, 2016).

Rekonstruksi pertama dapat dilakukan melalui pengakuan normatif terhadap hak atas kepatuhan syariah sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Konsumen yang memilih produk beridentitas syariah harus memiliki hak untuk memperoleh kesesuaian antara representasi produk dan pelaksanaan transaksi. Hak tersebut mencakup kejelasan akad, transparansi mekanisme keuntungan, informasi risiko, objek transaksi yang halal, serta ketiadaan unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*. Pengakuan hak atas kepatuhan syariah memberikan dasar yang lebih kuat bagi konsumen untuk mengajukan keberatan atau tuntutan ketika terjadi ketidaksesuaian antara klaim syariah dan pelaksanaan transaksi. Konsep tersebut sekaligus memperluas makna kerugian konsumen dari kerugian material menuju kerugian yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya karakter utama produk yang diperjanjikan (Mardiansyah et al., 2022).

Rekonstruksi kedua diarahkan pada perluasan kewajiban pelaku usaha syariah. Kewajiban memberikan informasi yang benar dan jelas perlu mencakup penjelasan mengenai akad, struktur transaksi, pembagian hak dan kewajiban, risiko, biaya, serta dasar kepatuhan syariah suatu produk. Pelaku usaha tidak cukup menggunakan label syariah sebagai

instrumen pemasaran. Penggunaan identitas syariah harus melahirkan tanggung jawab hukum untuk memastikan konsistensi seluruh tahapan transaksi dengan prinsip yang dinyatakan kepada konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat dipahami sebagai bentuk amanah sekaligus konsekuensi dari larangan *tadlis*. Model perlindungan seperti ini mampu mencegah komersialisasi label syariah tanpa kepatuhan substantif (Prakoso, 2017).

Rekonstruksi ketiga berkaitan dengan penguatan mekanisme persetujuan terhadap arbitrase syariah. Pilihan arbitrase dalam kontrak konsumen harus memenuhi prinsip transparansi dan persetujuan yang berdasarkan informasi. Klausula arbitrase seharusnya dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak ditempatkan sebagai klausula tersembunyi dalam kontrak baku. Konsumen perlu memperoleh informasi mengenai lembaga arbitrase, prosedur penyelesaian, kemungkinan biaya, serta konsekuensi hukum putusan. Mekanisme tersebut menjadi penting untuk mencegah arbitrase berubah menjadi instrumen yang justru membatasi akses konsumen terhadap keadilan. Arbitrase syariah memperoleh legitimasi perlindungan konsumen ketika pilihan forum benar-benar mencerminkan *al-taradhi*, bukan persetujuan formal yang lahir dari ketimpangan posisi tawar (Zamaludin & Nuroni, 2023).

Rekonstruksi keempat berhubungan dengan parameter yang digunakan arbiter dalam menyelesaikan sengketa konsumen syariah. Arbiter perlu menilai sengketa melalui dua lapisan norma yang saling melengkapi, yaitu norma perlindungan konsumen dalam hukum nasional dan prinsip substantif *fiqh muamalah*. Penilaian terhadap klausula kontrak tidak hanya didasarkan pada sah atau tidaknya klausula menurut hukum positif, tetapi juga perlu mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur ketidakadilan, ketidakjelasan, manipulasi informasi, serta pengalihan risiko secara tidak proporsional. Model analisis tersebut memungkinkan arbitrase syariah menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap karakter transaksi dan kepentingan konsumen.

Rekonstruksi kelima terletak pada penguatan kompetensi kelembagaan arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa konsumen membutuhkan arbiter yang memahami hukum perlindungan konsumen, hukum kontrak, hukum ekonomi syariah, dan karakter teknis sektor usaha yang disengketakan. Kompetensi multidisipliner diperlukan karena sengketa ekonomi syariah dapat melibatkan persoalan kompleks mengenai struktur akad, informasi produk, perhitungan kewajiban, kepatuhan syariah, serta perlindungan pihak yang memiliki daya tawar lebih

lemah. Penguatan standar kompetensi arbiter dapat meningkatkan kualitas putusan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa (Idandi limbong et al., 2024).

Model rekonstruksi tersebut menempatkan arbitrase syariah dalam posisi yang lebih luas daripada sekadar alternatif terhadap proses litigasi. Arbitrase syariah berfungsi sebagai ruang aktualisasi nilai *fiqh muamalah* dalam penyelesaian sengketa konsumen. Fungsi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum nasional agar tidak menciptakan dualisme hukum yang saling bertentangan. Harmonisasi antara UUPK, regulasi arbitrase, regulasi ekonomi syariah, dan prinsip *fiqh muamalah* menjadi syarat untuk membangun kepastian hukum. Kepastian tersebut diperlukan bagi konsumen maupun pelaku usaha agar mengetahui hak, kewajiban, prosedur penyelesaian, dan konsekuensi hukum dari setiap transaksi (Isnaini, 2020).

Paradigma yang dihasilkan dari rekonstruksi dapat dirumuskan melalui tiga orientasi utama, yaitu perlindungan preventif, perlindungan substantif, dan penyelesaian sengketa berkeadilan. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban transparansi akad, informasi kepatuhan syariah, dan pencegahan klausula yang merugikan konsumen. Perlindungan substantif diwujudkan melalui pengakuan hak atas kepatuhan syariah dan penerapan prinsip *al-'adl*, *maslahah*, *amanah*, serta *al-taradhi*. Penyelesaian sengketa berkeadilan diwujudkan melalui arbitrase syariah yang independen, kompeten, mudah diakses, dan mampu mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip *fiqh muamalah*. Ketiga orientasi tersebut membentuk satu kesatuan paradigma perlindungan konsumen yang sesuai dengan karakter ekonomi syariah (Khoirunnisa, Dede, Wagianto, 2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa rekonstruksi UUPK melalui arbitrase syariah tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan sistem perlindungan konsumen yang telah ada. Rekonstruksi diarahkan pada penguatan norma agar mampu mengakomodasi karakter khusus transaksi ekonomi syariah. Integrasi *fiqh muamalah* memberikan fondasi etik sekaligus yuridis untuk memperluas makna keadilan, transparansi, kerelaan, dan kemaslahatan dalam perlindungan konsumen. Arbitrase syariah menjadi instrumen implementatif yang menghubungkan prinsip tersebut dengan penyelesaian sengketa konkret. Model ini membentuk paradigma perlindungan konsumen yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap kontrak dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai

kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi identitas dan substansi transaksi. Rekonstruksi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kepastian hukum, keadilan substantif, kemaslahatan, serta kepercayaan konsumen terhadap penyelenggaraan ekonomi syariah di Indonesia.

Simpulan

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memiliki nilai yang selaras dengan prinsip *fiqh muamalah*, terutama melalui asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan bahwa konstruksi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakter khusus transaksi berbasis syariah. Konsumen ekonomi syariah tidak hanya memiliki hak atas keamanan, informasi, kenyamanan, dan ganti kerugian, tetapi juga memiliki kepentingan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas produk, akad, serta mekanisme transaksi. Integrasi prinsip *al-'adl*, *maslahah*, *al-taradhi*, amanah, transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* diperlukan untuk membentuk perlindungan konsumen yang bersifat substantif. Rekonstruksi UUPK perlu diarahkan pada pengakuan hak konsumen atas kepatuhan syariah, perluasan kewajiban transparansi pelaku usaha, serta penguatan parameter syariah dalam menilai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Arbitrase syariah memiliki posisi strategis dalam rekonstruksi tersebut karena mampu menghubungkan norma perlindungan konsumen dengan karakter hukum transaksi ekonomi syariah. Penguatan arbitrase syariah harus menjamin bahwa pilihan forum didasarkan pada persetujuan konsumen yang nyata, transparan, dan sesuai dengan prinsip *al-taradhi*, bukan sekadar klausula baku yang ditentukan secara sepihak. Kompetensi arbiter dalam hukum perlindungan konsumen dan *fiqh muamalah* juga menjadi syarat penting untuk mewujudkan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Rekonstruksi UUPK melalui arbitrase syariah pada akhirnya membentuk paradigma perlindungan konsumen yang bertumpu pada tiga dimensi, yaitu perlindungan preventif melalui transparansi dan pencegahan praktik yang merugikan, perlindungan substantif melalui pengakuan kepatuhan syariah sebagai hak konsumen, serta penyelesaian sengketa yang berkeadilan melalui arbitrase syariah. Paradigma tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, kemaslahatan, keseimbangan para pihak, serta kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Simpulan

- Arisanty, P., Rosiana, & Gumay, S. (2024). Laporan Keberlanjutan Pengungkapan sebagai Bentuk Legitimasi Perusahaan: Studi Kasus Penerapan Teori Legitimasi pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 6(11).
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...*, 1(2).
- Chasanal Mubarroq, A., & Latifah, D. L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/TADAYUN.V4I1.101>
- Emalia, D., & Shauki, E. R. (2023). Analisa Krisis Legitimasi dan Pembangunan Berkelanjutan PT Pelindo Bengkulu akibat Konflik Lahan dengan Masyarakat. *Owner*, 7(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1399>
- Hardiati, N., Widiyana, S., & Hidayat, S. (2021). Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(5). <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80>
- Hasniar. (2025). Ijtihad Dalam Ushul Fiqh Ijtihad In Ushul Fiqh. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Herawan, J., & Anton, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.203>
- Herawan, J., & Athoillah, M. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3587>
- Hisbulloh, M. H., & Wahyuni, R. D. (2022). Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v3i1.121>
- Hukum, F. (2023). Kosmik Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FH UMP) (Vol. 23 No. 1, 2023)*, 23(1).
- Idandi limbong, Irfan Maulana Siregar, Chairul Azmi Nasution, Raja Muhammad Fahreza, Muhammad Fadil, & Nurul Kholis. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>
- Isnaini, A. M. (2020). Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review).
- Khoirunnisa, Dede, Wagianto, A. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2).
- Mardiansyah, M. R., Siti, D., & Marpaung, H. (2022). Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2).
- Muhaimin. (2015). Metode Penelitian Hukum. In *Syria Studies* (Vol. 7, Number 1). Mataram University Perss. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/5481

- 73090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). MAQASHID SYARIAH DALAM FRAGMENTASI FIQH MUAMALAH DI ERA KONTEMPORER. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS1.ART3>
- MUSRIFAH, M., & KHAIRUNISA, M. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH. *Al-Amwal*, 9(1). <https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142>
- Nashir, H. (2013). *Islam Shari'at Refroduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Mizan.
- Nurhabni. (2024). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46039>
- Nurhalimah, S., Riskiyah, W., Saputra, M. A., & Pettanase, I. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar'iyah. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.100>
- Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>
- Riyanto, E. (2016). Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis di Indonesia. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Robertua, V. (2017). Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v7i1.331>
- Santrianti, A. T. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. *El Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 9(1).
- Suardi, W. I. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Number September).
- Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi Pemerintah dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis atas Partisipasi Publik dan Akuntabilitas Politik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(5). <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578>
- Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam Standar Syariah dan Urgensinya terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01). <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246>
- Wekke, I. S. (2019). Metode Penelitian Ekonomi Syariah. In *Gawe Buku* (Number December 2019).
- Zamaludin, R., & Nuroni, A. M. (2023). Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Undang Undang No 30 Tahun 1999. *Jurnal Cahaya Mandalika*, (30).